

**PENERAPAN LARANGAN KAMPANYE HITAM DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

OLEH

DINA RACHEL RAMADANI

NIM : 2110300025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PENERAPAN LARANGAN KAMPANYE HITAM DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH
DINA RACHEL RAMADANI
NIM:2110300025**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYEKH ALI HASAN
AHMAD AD-DARY PADANGSIDAMPUAN**

2025

**PENERAPAN LARANGAN KAMPANYE HITAM DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

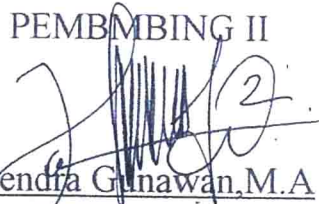
OLEH

**DINA RACHEL RAMADANI
NIM:2110300025**

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M.A
NIIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP.198712052020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRISYEKH ALI HASAN
AHMAD AD-DARY PADANGSIDAMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Dina Rachel Ramadani**

Padangsidimpuan, 1 Juli 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Dina Rachel Ramadani** berjudul “Penerapan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 196802 200003 1 005

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A.

NIP. 198712052020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Rachel Ramadani

NIM : 2110300025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

an, 1 Juli 2025



Dina Rachel Ramadani
NIM.2110300025

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Rachel Ramadani

NIM : 2110300025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Penerapan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 01 Juli 2025

Dina Rachel Ramadani
NIM. 2110300025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Telp (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Dina Rachel Ramadani
NIM : 2110300025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Mandailing
Natal Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 1987120520201210003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 1987120520201210003

Abdul Aziz Harahap, M. A.
NIP. 19910212 202012 1 008

Sawaluddin Siregar, M. A.
NIP. 19830112 202321 1 018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 14 Juli 2025
Pukul	: 09.00 s/d 11.00 WIB
Hasil/ Nilai	: Lulus/ 84 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,64 (Tiga Koma Enam Puluh Empat)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1260 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Larangan Kampanye Hitam di
Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu
NAMA : Dina Rachel Ramadani
NIM : 2110300025

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 23 Desember 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Dina Rachel Ramadani
NIM : 2110300025
Judul : Penerapan Larangan Kampanye Hitam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum yang mengatur tahapan, pelaksanaan, dan larangan kampanye dalam Pemilu di Indonesia, termasuk larangan kampanye hitam. Namun, dalam praktiknya, kampanye hitam masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Persoalan yang muncul di lapangan bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, penyalahgunaan media sosial, dan maraknya praktik politik uang. Hal ini menyebabkan penerapan larangan kampanye hitam belum berjalan optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apa saja faktor yang memengaruhi penerapan larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik politik uang, serta bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Bawaslu dan masyarakat, sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen undang-undang, dokumen Bawaslu, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan efektif. Banyak laporan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti dan saksi. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain pendidikan politik yang rendah, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta kuatnya pengaruh politik uang. Peran Bawaslu dalam pengawasan juga masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi dengan lembaga lain. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan peran Bawaslu, peningkatan literasi politik masyarakat, dan revisi regulasi terkait pengawasan kampanye di era digital.

Kata Kunci: Kampanye Hitam, Pemilu, Politik Uang, Bawaslu, Kabupaten Mandailing Natal.

ABSTRACT

Name : Dina Rachel Ramadani

NIM : 2110300025

Title : *Implementation of the Black Campaign Prohibition Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.*

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections serves as the legal foundation regulating the stages, implementation, and campaign prohibitions in Indonesia's electoral process, including the prohibition of black campaigns. However, in practice, black campaigns continue to occur in various regions, including Mandailing Natal Regency. The challenges in enforcement stem not only from weak oversight but also from low public education levels, misuse of social media, and the prevalence of vote-buying practices. These factors hinder the optimal implementation of the black campaign prohibition.

This study investigates: how the prohibition of black campaigns is implemented in Mandailing Natal Regency based on Law Number 7 of 2017, what factors influence its enforcement—including the dominance of vote-buying practices—and how the local Election Supervisory Body (Bawaslu) monitors and responds to campaign violations.

The research employs a qualitative descriptive field approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Primary data were obtained from interviews with the Head of Bawaslu and local residents, while secondary data came from legal documents, Bawaslu reports, and relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing.

Findings reveal that the enforcement of black campaign prohibitions in Mandailing Natal Regency remains ineffective. Many reported violations could not be pursued due to insufficient evidence and witnesses. Contributing factors include low political literacy, uncontrolled use of social media, and the strong influence of vote-buying. Bawaslu's supervisory role is also limited by resource constraints and weak inter-agency coordination. This study highlights the need to strengthen Bawaslu's role, improve public political education, and revise regulations to better address campaign monitoring in the digital era.

Keywords: *Black Campaign, Election, Vote Buying, Bawaslu, Mandailing Natal Regency.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'alla yang telah melimpahkan rahmat, karunia, waktu, serta kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, pembawa risalah yang telah menuntun umat manusia menuju kehidupan yang benar dan berkah.

Skripsi ini berjudul "Penerapan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, beserta para Wakil Rektor: Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Bapak Dr. Anhar, M.A, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, serta

seluruh civitas akademika yang telah memberi dukungan selama proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddi Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam menelaah skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali peneliti dengan ilmu dan nasihat selama masa studi.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu dalam penyediaan bahan dan referensi untuk penelitian ini.
7. Ayahanda Edi Januar dan Ibunda Tima Sari, dua insan luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi peneliti. Do'a,

dorongan, dan kasih sayang mereka adalah tiang utama dalam perjalanan ini.

8. Nenek Peneliti yaitu Rosmawati yang selalu mendoakan dan menyemangati peneliti dengan penuh kasih. Kehadiran beliau menjadi cahaya dalam tiap langkah peneliti.
9. Para paman tercinta, yaitu Hamka Gunawan, Zulfikar, Abnan Muda, Adi Yusran, Ali Aman, Gus Hardi, Kari Muda, dan Zulhan Hasibuan, atas dorongan, semangat, dan kehangatan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka.
10. Sahabat-sahabat terbaik peneliti, yaitu Lili Sefriyyanti Sitompul, Dara Mutiara, Syifa Rizky Wardani, dan Wilda Hanifah, serta Tamara Prasiska yang telah memberi dukungan, semangat, dan keceriaan yang menemani peneliti dalam melewati berbagai tantangan.

Padangsidempuan, Juli 2025
Penulis

Dina Rachel Ramadani
NIM.2110300025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Esdanya
ض	ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ط	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
غ	„ain	„	Koma Terbalik di atas
ف	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ي... ي... ي... ي...	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و... و... و... و...	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, Bilana nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

TRANSLITERASI vi

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 5

C. Batasan Istilah 5

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 7

G. Penelitian Terdahulu 8

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18

A. Landasan Teori..... 15

1. Teori Demokrasi	18
2. Teori Politik Uang	20
3. Teori Kampanye Dan Komunikasi Politik	21
B. Landasan Yuridis	22
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	22
2. Peraturan KPU dan Bawaslu	24
3. Sanksi Terhadap Kampanye Hitam Dan Politik Uang	26
4. Implementasi Sanksi di Kabupaten Mandailing Natal	28
C. Landasan Normatif.....	29
1. Prinsip Demokrasi dan Pemilu Yang Jujur dan Adil.....	29
2. Etika Politik Dan Moralitas Kampanye.....	30
3. Norma Hukum dan Pengawasan Kampanye	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
1. Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif	33
2. Lokasi dan Fokus Penelitian.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data	35
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	41
B. Temuan Khusus dan Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Pemilu diharapkan dapat menjadi wahana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemilu di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai kasus pelanggaran, salah satunya adalah kampanye hitam.¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang larangan kampanye hitam dan sanksi bagi pelanggarannya.² Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang kampanye hitam yang berupa menghasut, mengadu domba, menghina, dan mengganggu ketertiban umum.

Penerapan larangan kampanye hitam masih belum efektif, sehingga kasus kampanye hitam masih sering terjadi.³ Banyak faktor yang menyebabkan penerapan larangan kampanye hitam tidak efektif, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari kampanye hitam, kurangnya pengawasan dari Panwaslu, dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggaran kampanye hitam.

¹. "Efektivitas Pengawasan Pemilu dalam Mencegah Kampanye Hitam Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017" (Jurnal Hukum dan Demokrasi, 2021)

². Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

³. "Penerapan Sanksi terhadap Kampanye Hitam Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017: Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021)

Kampanye hitam juga dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kampanye hitam dapat membuat masyarakat salah paham tentang calon atau partai politik, sehingga mereka memilih calon atau partai politik yang tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi konflik dalam pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kampanye hitam bukan satu-satunya tantangan dalam pemilu Mandailing Natal. Politik uang mencakup pemberian uang tunai, bantuan sembako, serta janji politik tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan mengaburkan penilaian pemilih terhadap calon berdasarkan visi, misi, serta program kerja.

Penelitian mengenai penerapan larangan kampanye hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Mandailing Natal menjadi relevan untuk menilai efektivitas regulasi serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kampanye hitam serta politik uang.

Penerapan larangan kampanye hitam dan politik uang membutuhkan perhatian lebih serius. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten agar pemilu berlangsung lebih bersih dan demokratis. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting agar mereka tidak mudah dipengaruhi isu negatif atau

tergoda politik uang. Pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang terpilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena manipulasi atau iming-iming materi.

Mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat, dan media. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang ada ditegakkan secara konsisten, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku kampanye hitam dan politik uang. Politik uang, yang mencakup pemberian uang tunai, bantuan sembako, atau jani politik tertentu, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan Pemilu yang adil. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengaburkan penilaian pemilih terhadap calon berdasarkan kapasitas dan integritas mereka. Selain itu, lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama di daerah-daerah yang rawan pelanggaran.

Masyarakat juga memegang peranan kunci dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan integritas calon harus terus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Media massa dan media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat tentang bahaya kampanye hitam dan politik uang.

Tantangan dalam penerapan larangan kampanye hitam dan politik uang juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Panwaslu, KPU,

dan aparat penegak hukum sering kali menghadapi kendala dalam menyelaraskan langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketidakefisienan ini dapat memberikan celah bagi pelaku kampanye hitam dan politik uang untuk terus menjalankan praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan tegas.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan baru. Media sosial, yang seharusnya digunakan untuk edukasi politik, sering dipakai untuk menyebarkan informasi palsu atau fitnah. Hal ini membuat pengawasan semakin sulit karena informasi di media sosial menyebar dengan cepat. Mengatasi hal ini, aturan tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik perlu diperkuat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu menciptakan Pemilu yang lebih bersih dan adil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran kampanye hitam serta politik uang.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana larangan kampanye hitam diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektifitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menganalisis peran lembaga terkait, seperti Panwaslu dan KPU, dalam mencegah dan dan menindak pelanggaran. Selain kampanye hitam, penelitian ini juga menyoroti daminasi praktik politik uang yang menjadi tantangan besar tantangan besar dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan memahami hubungan antara kampanye hitam dan politik uang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil dan demokratis.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan : Penerapan dalam penelitian ini merujuk pada pelaksanaan atau implementasi aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait larangan kamopanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal.⁴
2. Larangan Kampanye Hitam : Larangan kampanye hitam adalah ketentuan hukum yang melarang segala bentuk aktifitas kampanye yang mencakup penyebaran informasi palsu, fitnah, atau pencemaran

⁴.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab VIII, Pasal 280 (Larangan dalam kampanye hitam).

nama baik terhadap kandidat tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁵

3. Kabupaten Mandailing Natal : Kabupaten Mandailing Natal adalah wilayah administrative di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi penelitian ini. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan Pemilu di wilayah ini.⁶
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : Undang-Undang ini adalah dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk larangan kampanye hitam dan sanksi terhadap palanggarannya.⁷
5. Pemilu : Pemilu (Pemilihan Umum) adalah proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

⁵.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab VIII, Pasal 280, Ayat 1.

⁶ .Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Mandailing Natal dalam angka 2023,” BPS Mandailing Natal, 2023

⁷.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 Ayat 1.

⁸ .Komisi Pemilihan Umum (KPU),”Panduan Pelaksanaan Pemilu: Penegakan Demokrasi,” KPU Pusat, 2022

2. Apa saja faktor yang memengaruhi penerapan larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik Politik uang, di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana peran Panwaslu dan KPU dalam mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran kampanye hitam serta politik uang di Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik politik uang, di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui peran Panwaslu dalam mencegah dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam serta politik uang di Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan politik, terkait implementasi Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai strategi pencegahan kampanye hitam dan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Manfaat Praktis : Bagi lembaga terkait, memberikan rekomendasi konkret kepada Panwaslu, KPU, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang. Bagi pemerintah daerah, menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan Pemilu yang bersih dan demokratis.
3. Manfaat Sosial : Meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat tentang dampak negatif kampanye hitam dan politik uang terhadap demokrasi. Mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi Proses Pemilu.
4. Manfaat bagi Mahasiswa : Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam memahami regulasi Pemilu. Memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan metode penelitian hukum dan politik.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latarbelakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu :

1. Devi Ramadhani (2021)

Penerapan Sanksi Terhadap Kampanye Hitam Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017

Hasilnya adalah Penelitian ini menilai bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal masih bersifat administratif dan belum maksimal dalam aspek penegakan hukum pidana. Meski sanksi administratif seperti teguran dan rekomendasi telah dilakukan, tetapi belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku. Panwaslu masih menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur pelanggaran secara hukum karena kurangnya bukti dan saksi.

Persamaannya yaitu Sama-sama dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal dan membahas larangan kampanye hitam.

Perbedaannya yaitu Penelitian Devi lebih fokus pada aspek pemberian sanksi, sementara skripsi ini tidak hanya menilai sanksi tetapi juga mengkaji keterkaitan antara kampanye hitam dan politik uang, serta menilai peran Panwaslu dan KPU.

2. Fajar Nurhaliza

Peran Panwaslu dalam Menegakkan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Medan.

Hasilnya adalah Penelitian ini menemukan bahwa Panwaslu Kabupaten Medan aktif melakukan edukasi dan pengawasan terhadap kampanye hitam, namun kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan dalam menjangkau media sosial menjadi hambatan utama.

Selain itu, Panwaslu masih belum optimal dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Persamaannya yaitu Sama-sama membahas peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye hitam.

Perbedaannya yaitu Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Medan, sedangkan skripsi ini fokus di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian Fajar tidak membahas keterkaitan antara kampanye hitam dan politik uang.

3. Rendi Pratama

Efektivitas Larangan Kampanye Hitam Berdasarkan Perspektif Pemilih di Kabupaten Langkat.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar pemilih mengetahui adanya larangan kampanye hitam, namun masih ada yang mudah terpengaruh informasi negatif, terutama yang disebarkan melalui media sosial. Pemilih juga kurang mendapat edukasi politik dari penyelenggara pemilu.

Persamaannya adalah Sama-sama menilai efektivitas pelarangan kampanye hitam dan keterpengaruhan masyarakat terhadap isu negatif.

Perbedaannya yaitu Penelitian Rendi menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, Rendi tidak membahas peran lembaga pengawas seperti Panwaslu dan KPU secara mendalam.

4. Andika Putra

Upaya KPU dalam Mencegah Praktik Kampanye Hitam Selama Pemilu di Kabupaten Pematangsiantar.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU telah melakukan edukasi melalui sosialisasi tatap muka dan media massa. Namun, tantangan besar tetap datang dari maraknya penggunaan media sosial yang sulit dipantau dan cepat menyebarkan kampanye hitam.

5. Siti Aisyah Lubis

Dampak Politik Uang terhadap Pelaksanaan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Deli Serdang.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik uang sering digunakan untuk membiayai kampanye hitam, baik secara langsung maupun terselubung. Hal ini memperkuat relasi antara uang dan penyebaran fitnah dalam kontestasi politik. Penelitian ini menekankan perlunya pengawasan terhadap dua aspek ini secara bersamaan.

Persamaannya adalah Sama-sama membahas keterkaitan antara politik uang dan kampanye hitam sebagai tantangan terhadap Pemilu yang bersih.

Perbedaannya yaitu Penelitian ini tidak membahas secara rinci peran Panwaslu dan KPU dalam pengawasan, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada peran kedua lembaga tersebut di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang terurai diatas yaitu:

- a. Perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mandailing Nata, sebuah wilayah dengan karakteristik local tertentu yang memberikan konteks unik dalam penelitian ini. Sementara itu Devi Ramadhani(2020) juga meneliti dikabupaten mandailing natal, tetapi fokusnya pada sanksi kampanye hitam, tsnps eksplorasi politik uang.⁹ Fajar Nurhaliza (2020) memilih Kabupaten Medan sebagai lokasi penelitiannya, yang merupakan wilayah dengan dinamika politik perkotaan yang lebih kompleks.¹⁰ Rendi Pratama (2022) meneliti di Kabupaten Langkat, wilayah yang memiliki karakteristik pemilih yang berbeda dibandingkan Mandailing Natal.¹¹ Andika Putra (2020) mengambil Kabupaten Pematangsiantar sebagai lokasi penelitian, dengan focus pada peran KPU.¹² Siti Aisyah Lubis (2021) memusatkan perhatiannya pada Kabupaten Deli Serdang, yang tingkat praktik politik uang yang tinggi.¹³
- b. Perbedaan fokus penelitian, penelitian ini secara khusus membahas penerapan larangan kampanye hitam dengan mengaitkan secara eksplisit dengan dominasi poltik uang. Hal ini memberikan keunikan yang

⁹ .Devi Ramadhani, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.45-60.

¹⁰ .Fajar Nurhaliza, Sripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politi, Universitas Medan Area, 2020, hal.35-50.

¹¹ .Rendi Pratama, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negri Medan, 2022, hal. 78-90.

¹² .Andika Putra, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pematangsiantar, 2020, hal.60-75.

¹³ .Siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Univwersita Sumatera Utara, 2021, hal.52-65.

signifikan karena Devi Ramadhani lebih fokus pada sanksi terhadap kampanye hitam, tanpa membahas faktor politik uang secara mendalam.¹⁴ Fajar Nurhaliza menitikberatkan pada peran Panwaslu dalam menegakkan kampanye hitam, tanpa mengaitkan dengan kampanye hitam, tetapi tidak membahas praktik politik uang atau kendala dalam implementasi di tingkat lokal.¹⁵ Siti Aisyah Lubis berfokus pada hubungan antara politik uang dan pelanggaran kampanye hitam, namun tidak secara mendalam mengevaluasi peran Lembaga Pengawas Pemilu.¹⁶

- c. Perbedaan metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan sudut pandang unik. Misalnya, jika penelitian ini menggabungkan metode kualitatif (seperti wawancara mendalam dengan Panwaslu dan KPU) dan kuantitatif (seperti survey dengan pemilih), ini memberikan kombinasi data yang kaya. Sedangkan Devi Ramadhani menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan fokus pada analisis dokumen dan wawancara dengan aparat hukum.¹⁷ Fajar Nurhaliza menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan observasi lapangan.¹⁸ Rendi Pratama menggunakan

¹⁴.Devi Ramadhani,Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,2021, hal.45-60

¹⁵.Fajar Nurhaliza, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, 2020, hal. 35-50

¹⁶.Siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.60-75

¹⁷. Devi Ramadhani,Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,2021, hal.45-60

¹⁸.Fajar Nurhaliza, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, 2020, hal. 35-50

metode kuantitatif berupa survey, tetapi tanpa wawancara mendalam.¹⁹

Andika Putra memilih metode kualitatif, dengan wawancara kepada anggota KPU setempat.²⁰ Siti Aisyah Lubis mengombinasikan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan wawancara kepada masyarakat dan kandidat.²¹

- d. Perbedaan hasil dan temuan, hasil penelitisn ini diharapkan lebih komprehensif karna mengaitkan kampanye hitam dengan politik uang di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih spesifik. Devi Ramadhani menemukan bahwa sanksi administrative cukup efektif, tetapi sanksi hukum sulit diterapkan karena sulitnya bukti. Fajar Nurhaliza menyoroti peran edukasi masyarakat oleh Panwaslu, tetapi kurangnya anggaran menjadi kendala utama. Rendi Pratama menyatakan bahwa meskipun pemilih sadar akan langgaran kampanye hitam, pengaruh media sosial tetap dominan. Andika Putra menyoroti kelemahan dalam pengawasan di media sosial oleh KPU. Siti Aisyah Lubis menunjukkan bahwa politik uang sering menjadi alat untuk mendanai kampanye hitam, sehingga kedua isu ini saling berhubungan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan dua isu besar. Yaitu kamoanye hiam dan politik uang, dalam satu kerangka analisis. Selain itu fokus pada Kabupaten Mandailing Natal memberikan konteks local yang belum banyak dieksplorasi, sehingga

¹⁹. Rendi Pratama, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negri Medan, 2022, hal. 78-90.

²⁰. Andika Putra, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pematangsiantar, 2020, hal.60-75.

²¹. Siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.52-

menambah nilai orisinalitas penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu.

H.Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terhubung untuk membentuk kerangka berpikir yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memberikan alur yang jelas sehingga pembaca dapat memahami tujuan, metode, dan hasil penelitian secara mendalam.

Bab I merupakan bab awal yang berisi pengantar terhadap penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, yaitu fenomena kampanye hitam dan politik uang yang masih marak terjadi, khususnya dalam konteks Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang memberikan gambaran tentang pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, termasuk urgensi penerapan larangan kampanye hitam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang merangkum pertanyaan penelitian utama, seperti bagaimana larangan kampanye hitam diterapkan dan bagaimana praktik politik uang memengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan dijelaskan secara rinci untuk memberikan kerangka dasar bagi penelitian ini.

Bab II berisi landasan teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian. Kajian pustaka mencakup konsep-konsep utama seperti kampanye hitam, mencakup konsep-konsep utama seperti kampanye hitam, politik uang,

demokrasi, dan regulasi Pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam bab ini, penelitian terdahulu yang relevan juga diuraikan untuk memberikan perspektif tentang posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, dijelaskan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam hal lokasi, fokus dan metode. Dengan menginteraksikan teori dan penelitian sebelumnya, bab ini membantu membangun kerangka analisis yang kuat untuk mendukung pembahasan pada bab berikutnya.

Bab III menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang diambil adalah yuridis-empiris, di mana penelitian menggabungkan analisis hukum dengan data empiris dari lapangan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti Panwaslu dan masyarakat. Metode survey dengan pemilih juga digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kampanye hitam dan politik uang. Lokasi penelitian di Kabupaten Mandailing Natal dijelaskan sebagai wilayah yang memiliki dinamika pemilu yang unik. Teknik sampling dan analisis data dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil dan interpretasi dari temuan penelitian. Hasil penelitian mencakup analisis penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kendala dalam penerapan regulasi, seperti kurangnya sumber daya manusia dan minimnya edukasi masyarakat, juga dibahas dalam

bab ini. Dominasi praktik politik uang dan bagaimana hal tersebut memengaruhi efektifitas larangan kampanye hitam menjadi fokus utama dalam pembahasan. Perab lembaga terkait, seperti Panwaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran kampanye hitam serta politik uang dianalisis secara mendalam. Pembahasan ini mengintegrasikan hasil temuan dengan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya.

Bab V merangkum seluruh penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menyoroti temuan utama. Kesimpulan mencakup evaluasi terhadap penerapan larangan kampanye hitam, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan regulasi di Kabupaten Mandailing Natal. Bab ini juga mencakup saran untuk penelitian selanjutnya, seperti perlunya studi lebih lanjut tentang pengaruh media sosial dalam kampanye hitam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan adanya teori yang kuat, penelitian ini dapat memperoleh perspektif yang lebih sistematis dalam menganalisis bagaimana praktik kampanye hitam dan politik uang terjadi serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui Pemilu yang bebas dan adil. Robert A. Dahl dalam bukunya *Democracy and Its Critics* menyatakan bahwa demokrasi memiliki beberapa elemen fundamental, seperti kebebasan berekspresi, pemilu yang kompetitif, serta partisipasi politik yang setara bagi semua individu.²²

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjamin representasi politik yang adil dalam teori demokrasi,. Namun, demokrasi sering kali menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kampanye hitam dan politik uang yang dapat merusak proses Pemilu yang sehat. Kampanye hitam menciptakan delegitimasi politik, di mana kepercayaan

²² . Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 2020), hal. 36-45.

masyarakat terhadap kandidat tertentu dirusak melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.²³

Sejak tahun 2019, banyak penelitian menunjukkan bahwa kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial memiliki pengaruh besar terhadap preferensi pemilih.²⁴ Informasi yang tidak akurat atau propaganda negatif sering kali digunakan untuk mengubah persepsi publik terhadap kandidat tertentu, tanpa mengedepankan aspek kebijakan atau program kerja. Sementara itu, politik uang juga merupakan bentuk penyimpangan demokrasi karena menciptakan ketimpangan dalam akses dan kesempatan bagi kandidat. Ketika pemilih lebih dipengaruhi oleh insentif finansial dibandingkan visi dan misi kandidat, kualitas kepemimpinan yang terpilih pun menjadi tidak optimal.²⁵

Kabupaten Mandailing Natal dalam konteksnya, kampanye hitam sering kali muncul dalam bentuk penyebaran informasi palsu melalui media sosial serta serangan terhadap kandidat tertentu.²⁶ Selain itu, politik uang menjadi tantangan serius bagi penyelenggara Pemilu karena banyak kandidat yang mengandalkan strategi distribusi uang tunai dan bantuan ekonomi untuk mendapatkan suara.²⁷

²³ .David Held, *Models of Democracy* (Stanford: Stanford University Press, 2021), hal. 98-110.

²⁴ .Liputan6, "Maraknya Kampanye Hitam di Pemilu 2019," 2019.

²⁵ .Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper, 2019), hal. 142-154.

²⁶ .Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2023," BPS Mandailing Natal, 2023.

²⁷ .Komisi Pemilihan Umum, "Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal," KPU Sumatera Utara, 2022.

2. Teori Politik Uang

Politik uang telah menjadi perhatian utama dalam studi Pemilu dalam lima tahun terakhir. Banyak penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sulit diberantas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah.²⁸

Menurut Daniel Kaufmann & Pedro Vicente, politik uang terjadi ketika kandidat atau partai politik menggunakan sumber daya ekonomi untuk mempengaruhi keputusan pemilih.²⁹ Bentuk politik uang dapat berupa:

- a. Pemberian uang tunai langsung kepada pemilih sebelum hari pencoblosan.
- b. Distribusi barang atau sembako, yang sering kali digunakan untuk membentuk citra kepedulian kandidat terhadap masyarakat.
- c. Janji politik berbasis materi, seperti program bantuan ekonomi yang hanya diberikan jika kandidat tertentu terpilih.

Studi terbaru yang dilakukan oleh Aspinall & Sukmajati (2020) menemukan bahwa di beberapa daerah dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, pemilih cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh insentif finansial dibandingkan mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik dan pendidikan.³⁰ Oleh karena itu, politik uang

²⁸ .Aspinall & Sukmajati, *Vote Buying in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020),

²⁹ .Daniel Kaufmann & Pedro Vicente, "Legal Corruption," *Journal of Political Economy*, Vol. 120, No. 2 (2011), hal. 153-177.

³⁰ . Aspinall & Sukmajati, *Vote Buying in Indonesia*, hal. 71-92.

bukan hanya sekadar pelanggaran hukum dalam Pemilu, tetapi juga fenomena sosial yang berakar pada kondisi ekonomi masyarakat.

Politik uang di Kabupaten Mandailing Natal menjadi tantangan besar bagi penyelenggara Pemilu, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik yang lebih objektif.³¹ Data dari Panwaslu menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi dalam Pemilu sebelumnya, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di Pemilu mendatang.³²

3. Teori Kampanye dan Komunikasi Politik

Kampanye merupakan bagian penting dalam Pemilu karena menjadi sarana bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada publik. Brian McNair dalam teorinya menjelaskan bahwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk opini publik serta mengarahkan pemilih agar mengambil keputusan secara rasional.³³

Namun, dalam praktiknya, kampanye tidak selalu berjalan sesuai dengan etika politik yang ideal. Kampanye hitam sering kali digunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan narasi negatif guna menjatuhkan

³¹. Tempo, "Dampak Politik Uang terhadap Pemilih di Indonesia," 2021.

³². Komisi Pemilihan Umum, "Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Politik Uang," KPU Pusat, 2023.

³³. Brian McNair, *An Introduction to Political Communication* (London: Routledge, 2021), hal. 63-75.

lawan politiknya.³⁴ Akibatnya, masyarakat sering kali terpapar informasi yang tidak objektif, sehingga pilihan politik mereka bisa menjadi bias.

Studi terbaru menunjukkan bahwa kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial memiliki pengaruh lebih besar terhadap opini pemilih dibandingkan metode kampanye tradisional seperti pertemuan langsung atau kampanye di ruang publik.³⁵ Dalam Pemilu di Indonesia, penggunaan media sosial telah meningkatkan kecepatan penyebaran propaganda politik, termasuk kampanye hitam yang sulit untuk dikontrol oleh KPU dan Bawaslu.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan terhadap kampanye hitam dan politik uang. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya dan bagi peserta Pemilu dalam mengikuti aturan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan aturan utama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur tahapan Pemilu, mekanisme kampanye, serta larangan terhadap praktik politik yang dianggap

³⁴ . Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2020), hal. 45-59.

³⁵ .Andreas Jungherr, *Digital Campaigning in the 2019 Indonesian Presidential Election* (Oxford: Oxford University Press, 2021), hal. 112-123.

merugikan prinsip demokrasi, termasuk kampanye hitam dan politik uang.

Pada Pasal 280 ayat (1), disebutkan bahwa dalam kampanye, peserta Pemilu dilarang melakukan tindakan berikut:

- a. Menyebarkan berita bohong dan fitnah yang dapat merugikan peserta Pemilu lainnya.
- b. Menghasut dan mengadu domba masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- c. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta institusi pendidikan sebagai sarana kampanye politik.³⁶

Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas Pemilu serta memastikan bahwa setiap kandidat bersaing secara adil tanpa menggunakan strategi yang dapat menyesatkan pemilih atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak etis. Selain itu, dalam Pasal 286 dan 287 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Sanksi ini dapat berupa pembatalan pencalonan, denda administratif, atau bahkan hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran berat, seperti politik uang dalam skala besar.³⁷

Kabupaten Mandailing Natal, dalam konteksnya, aturan ini menjadi pedoman utama bagi Panwaslu dan KPU dalam mengawasi

³⁶ . 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 1.

³⁷ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 286-287.

jalannya Pemilu serta memastikan bahwa praktik kampanye hitam dan politik uang dapat diminimalisir. Dalam laporan pengawasan Pemilu 2020, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mencatat adanya beberapa kasus politik uang dan kampanye hitam yang melibatkan kandidat lokal.³⁸ Oleh karena itu, implementasi aturan ini di tingkat daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merusak kualitas demokrasi.

2. Peraturan KPU dan Bawaslu

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan kampanye serta mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi.

a. Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu

Salah satu regulasi utama yang digunakan dalam pengaturan kampanye adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang mengatur berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan kampanye, termasuk metode kampanye yang diperbolehkan serta larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas Pemilu.³⁹

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

³⁸ . 3. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu Sumatera Utara, 2020.

³⁹ . Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Bab II, Pasal 8.

- 1) Peserta Pemilu wajib menyampaikan program kerja, visi, dan misi secara jujur dan transparan kepada pemilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu menjadi ajang kompetisi gagasan, bukan sekadar perebutan suara melalui praktik-praktik yang tidak etis.⁴⁰
- 2) Dilarang melakukan kampanye hitam, termasuk menyebarkan informasi bohong, ujaran kebencian, atau fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik.⁴¹
- 3) Pembatasan dana kampanye diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya ekonomi dalam mempengaruhi pemilih, terutama melalui politik uang.⁴²

Peraturan ini berperan sebagai pedoman utama bagi penyelenggara Pemilu untuk memastikan bahwa kampanye berjalan secara adil dan tidak mengarah pada manipulasi pemilih melalui penyebaran informasi yang menyesatkan atau penggunaan uang sebagai alat politik.

Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye dan Politik Uang Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki peraturan tersendiri dalam mekanisme pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye hitam serta politik uang. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu menjadi dasar hukum bagi pengawasan terhadap berbagai tahapan kampanye.⁴³

⁴⁰ . Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 3 Ayat 1.

⁴¹ . Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 26.

⁴² . Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 31 Ayat 4.

⁴³ . Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab IV.

Dalam peraturan ini, Bawaslu menetapkan beberapa indikator utama dalam pengawasan kampanye, seperti:

- a) Pemantauan terhadap media kampanye, termasuk konten digital di media sosial yang berpotensi mengandung unsur kampanye hitam.
- b) Pengawasan terhadap aliran dana kampanye, untuk mencegah terjadinya politik uang yang dapat merusak prinsip demokrasi.
- c) Penindakan terhadap pelanggaran kampanye, yang dapat berupa pemberian sanksi administratif atau bahkan rekomendasi pidana jika pelanggaran terbukti signifikan.⁴⁴

Laporan pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu pada Pemilu sebelumnya, termasuk politik uang dan kampanye hitam yang dilakukan melalui berbagai platform komunikasi.⁴⁵ Oleh karena itu, implementasi peraturan ini sangat penting dalam menjaga transparansi serta kredibilitas Pemilu di tingkat daerah.

3. Sanksi terhadap Kampanye Hitam dan Politik Uang

Sanksi terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, maupun Peraturan Bawaslu. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam kompetisi politik serta menghindari praktik yang merusak integritas demokrasi.

⁴⁴. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Pasal 12-18.

⁴⁵. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu Sumatera Utara, 2020.

a. Sanksi terhadap Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik melalui penyebaran informasi negatif, fitnah, atau hoaks. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur larangan terhadap kampanye hitam dalam Pasal 280 ayat (1), yang menyatakan bahwa peserta Pemilu dilarang:

- 1) Menyebarkan berita bohong dan fitnah.
- 2) Menghasut atau mengadu domba masyarakat berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- 3) Menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat ibadah sebagai sarana kampanye.⁴⁶

Peserta Pemilu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilu, yang menetapkan hukuman bagi pelanggar berupa:

- 1) Pidana penjara maksimal dua tahun bagi individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan hoaks atau fitnah dalam kampanye Pemilu.
- 2) Denda maksimal Rp24 juta bagi pelaku yang terlibat dalam kampanye hitam yang terbukti mencemarkan nama baik peserta Pemilu lainnya.⁴⁷

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada peserta Pemilu yang melanggar aturan kampanye

⁴⁶ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 1.

⁴⁷ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 521.

hitam, termasuk pembatalan pencalonan bagi kandidat yang terbukti melakukan pelanggaran secara sistematis.⁴⁸

b. Sanksi terhadap Politik Uang

Politik uang merupakan bentuk pelanggaran yang serius dalam Pemilu karena dapat mengubah orientasi Pemilu dari kompetisi gagasan menjadi transaksi ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi terhadap politik uang dalam Pasal 515, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap individu yang dengan sengaja memberikan uang atau materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara akan dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp36 juta.
- 2) Pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir oleh kandidat atau tim sukses dapat dikenakan diskualifikasi pencalonan serta sanksi pidana yang lebih berat.
- 3) Jika politik uang terbukti dilakukan dalam skala luas dan sistematis, hasil Pemilu dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan laporan dari Bawaslu.⁴⁹

4. Implementasi Sanksi di Kabupaten Mandailing Natal

Pemilu sebelumnya, Kabupaten Mandailing Natal menghadapi tantangan serius terkait kampanye hitam dan politik uang. Data dari laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa

⁴⁸ . Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab IV.

⁴⁹ . Mahkamah Konstitusi, "Proses Pembatalan Pemilu Akibat Politik Uang," 2021.

terdapat lebih dari 10 kasus politik uang yang teridentifikasi dalam Pemilu 2020, serta beberapa insiden kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial dan jaringan lokal.⁵⁰

Untuk menangani pelanggaran ini, Bawaslu dan KPU telah meningkatkan pengawasan terhadap peserta Pemilu dengan mengembangkan sistem laporan masyarakat serta mekanisme pemantauan digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang terus dilakukan melalui kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

C. Landasan Normatif

Landasan normatif dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Norma-norma ini tidak hanya bersumber dari regulasi hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai etika politik yang telah menjadi acuan dalam praktik pemerintahan yang baik (good governance).

1. Prinsip Demokrasi dan Pemilu yang Jujur dan Adil

Demokrasi sebagai sistem politik mengutamakan partisipasi warga negara dalam menentukan pemerintahan yang akan menjalankan kebijakan publik. Salah satu bentuk paling nyata dari demokrasi adalah Pemilu, yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia agar hak setiap individu terlindungi.⁵¹

⁵⁰ . Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu Sumatera Utara, 2020.

⁵¹ . Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 2020), hal. 36-45.

Pemilu di Indonesia, prinsip demokrasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas berikut:

- c. Langsung, di mana pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.
- d. Umum, yang berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat berhak memberikan suara.
- e. Bebas, sehingga setiap pemilih memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi.
- f. Rahasia, yang menjamin bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh pihak lain.⁵²

Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini sering kali mendapat tantangan besar akibat penyebaran kampanye hitam dan politik uang. Dua fenomena ini merusak esensi Pemilu sebagai sarana demokrasi yang bersih, karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan gagasan dan kebijakan kandidat, tetapi lebih dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan dan insentif material.⁵³

2. Etika Politik dan Moralitas dalam Kampanye

Teori dalam etika politik, kampanye seharusnya menjadi ajang bagi kandidat untuk menawarkan program kerja, visi, dan misi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. Menurut Dennis F. Thompson, etika

⁵² . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab III, Pasal 22.

⁵³ . Liputan6, "Maraknya Kampanye Hitam di Pemilu 2019," 2019.

politik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses komunikasi antara kandidat dan pemilih.⁵⁴

Etika politik dalam kampanye menekankan bahwa kandidat dan tim sukses harus menghindari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemilu, seperti:

- a. Penyebaran hoaks dan fitnah, yang bertujuan untuk merusak citra lawan politik.
- b. Manipulasi opini publik melalui propaganda negatif, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi yang tidak berbasis fakta.
- c. Politik uang, yang mengurangi makna Pemilu sebagai kompetisi gagasan dan visi kepemimpinan.

Konteks Kabupaten Mandailing Natal, kampanye hitam telah menjadi fenomena yang sering terjadi dalam setiap Pemilu, terutama dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama kampanye politik. Studi terbaru menunjukkan bahwa banyak kandidat menggunakan strategi komunikasi agresif yang sering kali mengabaikan etika politik dan hanya berfokus pada delegitimasi lawan.⁵⁵

3. Norma Hukum dan Pengawasan Kampanye

Selain etika politik, norma hukum juga berperan penting dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Norma

⁵⁴ . Dennis F. Thompson, *Political Ethics and Public Office* (Cambridge: Harvard University Press, 2021), hal. 98-110.

⁵⁵ .Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2020), hal. 45-59.

hukum yang berlaku dalam pengawasan kampanye hitam dan politik uang mencakup:

- a. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, yang memberikan pedoman bagi lembaga pengawas dalam mendeteksi pelanggaran kampanye hitam dan politik uang.⁵⁶
- b. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang menetapkan aturan main bagi peserta Pemilu dalam menjalankan kampanye secara adil.⁵⁷
- c. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Pemilu, yang memberikan konsekuensi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam kampanye.⁵⁸

Pengawasan terhadap norma hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak tercemar oleh praktik ilegal seperti kampanye hitam dan politik uang. Bawaslu telah meningkatkan pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan di daerah tersebut, terutama dalam aspek penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik.⁵⁹

⁵⁶ . Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab IV.

⁵⁷ . Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 8.

⁵⁸ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 521 dan Pasal 515.

⁵⁹ . Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu Sumatera Utara, 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis deskriptif terhadap fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan ini digunakan karena penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi jalannya Pemilu.

1. Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam dengan menggali makna, persepsi, serta pengalaman dari individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu peristiwa. John W. Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design* menyatakan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas berdasarkan pengalaman serta perspektif subjek penelitian.⁶⁰

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai mekanisme kampanye hitam dan politik uang, serta bagaimana fenomena ini terjadi dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal. Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa

⁶⁰ . John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Los Angeles: SAGE Publications, 2021), hal. 85-96.

metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan suatu fenomena tanpa memberikan intervensi atau manipulasi terhadap variabel penelitian.⁶¹

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk:

- a. Menganalisis bentuk kampanye hitam dan politik uang yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Mengidentifikasi dampak kampanye hitam dan politik uang terhadap preferensi pemilih.
- c. Mengkaji regulasi yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran dalam kampanye politik.

2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam beberapa Pemilu terakhir sering menghadapi isu kampanye hitam dan politik uang. Berdasarkan laporan Bawaslu Sumatera Utara tahun 2020, kasus politik uang di daerah ini meningkat signifikan dibandingkan Pemilu sebelumnya.⁶² Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi kampanye yang digunakan oleh kandidat serta dampaknya terhadap pemilih.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan berbagai sumber data seperti dokumen resmi dari KPU dan Bawaslu, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis media sosial guna memahami dinamika kampanye politik di daerah ini.

⁶¹ . Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education* (New York: Pearson, 2020), hal. 102-115.

⁶² . Bawaslu Sumatera Utara, "Laporan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal 2020," 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan berbagai sumber informasi untuk memahami fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan meliputi studi dokumen, wawancara, dan observasi, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Bowen (2020) dalam jurnal *Document Analysis as a Qualitative Research Method* menjelaskan bahwa analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi historis dan faktual terkait peristiwa yang diteliti tanpa perlu melakukan intervensi langsung.⁶³

Penelitian ini, dokumen yang digunakan mencakup:

- 1) Undang-Undang dan Peraturan Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.⁶⁴

⁶³ . Glenn A. Bowen, *Document Analysis as a Qualitative Research Method* (Qualitative Research Journal, 2020), hal. 35-47.

⁶⁴ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU serta Bawaslu, 2020.

- 2) Laporan dan data dari Bawaslu dan KPU, termasuk laporan pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun terakhir.⁶⁵
- 3) Artikel dan studi akademik, yang membahas kampanye hitam dan politik uang dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami bagaimana regulasi dan kebijakan Pemilu diterapkan serta bagaimana kasus kampanye hitam dan politik uang di daerah tersebut terdokumentasikan.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena yang diteliti. Menurut Creswell (2021), wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pandangan subjek secara lebih mendalam dan kontekstual.⁶⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur, di mana peneliti telah memiliki daftar pertanyaan utama tetapi tetap memberi fleksibilitas bagi responden untuk memberikan informasi tambahan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, untuk memahami regulasi dan implementasi pengawasan terhadap kampanye hitam serta politik uang.

⁶⁵ . Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," 2020.

⁶⁶ . John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Los Angeles: SAGE Publications, 2021), hal. 110-123.

- 2) Masyarakat pemilih, untuk mengetahui bagaimana kampanye hitam dan politik uang mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pemilu.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan etis, di mana identitas narasumber yang menginginkan anonimitas akan dijaga kerahasiaannya.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana kampanye politik berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Yin (2020) dalam buku *Case Study Research and Applications* menekankan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran lebih otentik mengenai perilaku sosial dan politik yang tidak selalu dapat terungkap melalui wawancara atau studi dokumen.⁶⁷

Observasi dalam penelitian ini berfokus pada:

- 1) Strategi kampanye kandidat, termasuk apakah terdapat indikasi penggunaan kampanye hitam atau politik uang.
- 2) Interaksi di media sosial, untuk melihat bagaimana narasi kampanye hitam dan propaganda politik tersebar di platform digital.

⁶⁷ . Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications* (Los Angeles: SAGE Publications, 2020), hal. 92-105.

- 3) Respon masyarakat terhadap kampanye, guna memahami apakah praktik kampanye hitam dan politik uang mempengaruhi preferensi pemilih.

Data dari observasi akan dikombinasikan dengan hasil wawancara dan studi dokumen untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

d. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memastikan keakuratan dan validitas hasil analisis. Data yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua Bawaslu serta sejumlah masyarakat pemilih yang identitasnya dirahasiakan diproses dengan pendekatan kualitatif.

1) Pengumpulan Data Mentah

Peneliti pertama-tama mengumpulkan data dalam bentuk rekaman wawancara dan catatan lapangan. Data ini merupakan bahan utama dalam proses analisis yang selanjutnya diolah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika Pemilu.

2) Transkripsi dan Verifikasi Data

Data wawancara kemudian ditranskripsikan secara rinci untuk mengubah rekaman suara menjadi teks tertulis. Peneliti memastikan bahwa semua pernyataan terekam

dengan akurat tanpa mengubah makna yang disampaikan oleh narasumber. Untuk menjaga kredibilitas data, tahap verifikasi dilakukan dengan mencocokkan transkripsi dengan rekaman asli.

3) Reduksi Data

Setelah transkripsi selesai, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak terkait atau berulang, sehingga hanya informasi yang memiliki nilai analitis tinggi yang digunakan dalam tahap berikutnya.

4) Koding dan Kategorisasi Data

Peneliti kemudian melakukan proses koding, yakni mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam wawancara. Data dikategorikan berdasarkan isu-isu yang paling dominan, seperti partisipasi politik, kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, transparansi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih.

5) Penyajian Data dan Analisis Tematik

Setelah data dikode dan dikategorikan, peneliti menyusun hasil pengolahan data dalam bentuk deskripsi naratif. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam respons

narasumber. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

6) Interpretasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah interpretasi data, di mana peneliti menghubungkan temuan dengan teori yang relevan serta membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Dari sini, peneliti menyusun kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih luas terkait sistem Pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mandailing Natal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 6.620,70 km².⁶⁸ Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di utara, Provinsi Sumatera Barat di timur dan selatan, serta Samudera Indonesia di barat.⁶⁹

1. Demografi dan Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal mencapai 498.720 jiwa pada tahun 2024,⁷⁰ dengan kepadatan sekitar 80 jiwa/km². Komposisi etnis masyarakat terdiri dari Mandailing (80%), Melayu Pesisir (7%), Jawa (6%), serta etnis lainnya seperti Batak, Nias, dan Aceh.⁷¹

2. Struktur Sosial dan Budaya

Masyarakat Mandailing Natal menerapkan sistem sosial Dalian Na Tolu, yang terdiri dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, sebagai landasan dalam kehidupan sosial dan adat istiadat.⁷² Selain itu, budaya

⁶⁸ . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sektor+ekonomi+utama>)

⁶⁹ .ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL. (<https://media.neliti.com/media/publications/129962-ID-analisis-sektor-unggulan-perekonomian-ka.pdf>)

⁷⁰ .PertumbuhanEkonomiKabupatenMandailingNatalTahun2022(<https://mandailingnatakab.go.id/pressrelease/2023/03/13/275/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-mandailing-natal-tahun-2022.html>)

⁷¹ .Analisis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten Mandailing Natal. (https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/download/14469/pdf_1)

⁷² . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+partai+politik+aktif>)

Gordang Sambilan, alat musik tradisional, memiliki peran penting dalam berbagai upacara adat.

3. Sejarah Pemerintahan

Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan resmi berdiri pada 23 November 1998 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998.⁷³ Saat ini, kabupaten ini terdiri dari 24 kecamatan, 27 kelurahan, dan 407 desa.

4. Kondisi Geografis dan Ekonomi

Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, dengan ketinggian antara 0 hingga 2.145 meter di atas permukaan laut.⁷⁴ Pegunungan Bukit Barisan membentang di wilayah ini, memengaruhi pola pemukiman dan aktivitas ekonomi. Sektor utama yang menopang perekonomian adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.⁷⁵

5. Struktur Politik dan Sejarah Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal

a. Struktur Politik Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal memiliki sistem politik yang terorganisir dengan berbagai lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di daerah ini.⁷⁶

⁷³. Portal Publikasi Pemiludan Pemilihan - infopemilu.kpu.go.id
(https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/4/1213)

⁷⁴. Daftar Nama Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mandailing Natal Sumatera...
(<https://manado.tribunnews.com/2024/04/26/daftar-nama-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-mandailing-natal-sumatera-utara-hasil-pileg-2024>)

⁷⁵. (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+etnis+mayoritas>)

⁷⁶. Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kesbangpol bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa dan politik. Lembaga ini memiliki peran dalam mengawasi dinamika politik lokal serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik.⁷⁷

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan Pilkada secara damai dan tertib. Pada Pilkada 2024, Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri deklarasi Pilkada damai untuk memastikan bahwa Pilkada serentak berjalan dengan lancar.⁷⁸

d. Partai Politik

Kabupaten Mandailing Natal memiliki beberapa partai politik aktif, termasuk Partai Prima, yang telah memiliki kepengurusan resmi.⁷⁹ Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang ditunjuk melalui SK kepengurusan partai.

⁷⁷. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

⁷⁸. (<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11689/2/161801114%20-%20Sarwedi%20-%20Chapter%20IV.pdf.pdf>)

⁷⁹. 5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Etnis Mandailing di Sumut - IDN Times Sumut (<https://sumut.idntimes.com/science/discovery/masdalena-napitupulu-1/5-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-etnis-mandailing-di-sumatra-utara>)

6. Sejarah Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal

a. Pemilu Pertama

Pemilu pertama di Kabupaten Mandailing Natal diadakan pada tahun 1999, setelah kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk memilih anggota DPRD Kabupaten.

b. Perkembangan Pemilu

Seiring waktu, Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal bekerja untuk meningkatkan kualitas Pemilu serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.⁸⁰

c. Pemilu Serentak

Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, mencakup pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.⁸¹

d. Tantangan dan Isu dalam Pemilu

Pemilu pertama di Kabupaten Mandailing Natal diadakan pada tahun 1999, setelah kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk memilih anggota DPRD Kabupaten.⁸²

e. Perkembangan Pemilu

⁸⁰ . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sejarah+pemerintahan>)
⁸¹.MandailingNatal:Sejarah,Geografis,danBudaya-detikcom
(<https://www.detik.com/sumut/budaya/d-7313861/mandailing-natal-sejarah-geografis-dan-budaya>)
⁸².Sejarah,AsalNama,danBudayaMandailingNatal-KOMPAS.com
(<https://medan.kompas.com/read/2021/12/21/160816178/sejarah-asal-nama-dan-budaya-mandailing-natal>)

Seiring waktu, Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal bekerja untuk meningkatkan kualitas Pemilu serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

f. Pemilu Serentak

Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, mencakup pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.⁸³

g. Tantangan dan Isu dalam Pemilu

Meskipun Pemilu berjalan lancar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- 1) Politik uang yang berpotensi mempengaruhi hasil Pemilu.⁸⁴
- 2) Hoaks dan disinformasi selama masa kampanye.⁸⁵
- 3) Polarisasi politik yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.⁸⁶

KPU Kabupaten Mandailing Natal bersama masyarakat telah berupaya meningkatkan kesadaran politik serta memperbaiki sistem Pemilu agar lebih transparan dan demokratis.

7. Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pemilu

⁸³ . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sejarah+pemerintahan>)

⁸⁴ .MandailingNatal:Sejarah,Geografis,danBudaya-detikcom
(<https://www.detik.com/sumut/budaya/d-7313861/mandailing-natal-sejarah-geografis-dan-budaya>)

⁸⁵ . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+jumlah+penduduk+2024>)

⁸⁶ .KabupatenMandailingNatalDalamAngka2024
(<https://mandailingnatakkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ebe60c30139453210d17733d/kabupaten-mandailing-natal-dalam-angka-2024.html>)

a. Regulasi Pemilu dan Peran Bawaslu

Pemilihan umum di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan. Bawaslu berperan dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran.⁸⁷

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berperan aktif dalam pengawasan Pemilu, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran seperti kampanye hitam dan politik uang.⁸⁸

b. Efektivitas Pengawasan oleh Bawaslu

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu, terdapat beberapa laporan terkait kampanye hitam dan politik uang yang masuk ke Bawaslu. Namun, setelah dilakukan investigasi, laporan tersebut tidak pernah terbukti.⁸⁹

Hal ini menimbulkan beberapa kemungkinan:

- 1) Kurangnya Bukti Kuat – Pelapor mungkin tidak memiliki bukti yang cukup.
- 2) Kesulitan dalam Investigasi – Tantangan dalam memperoleh kesaksian atau bukti konkret.
- 3) Kelalaian dalam Pengawasan – Ada kemungkinan investigasi belum maksimal.

⁸⁷ . Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

⁸⁸ .KabupatenMandailingNataldalamAngka–Kompaspedia (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/kabupaten-mandailing-natal-dalam-angka>)

⁸⁹ . (<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+luas+wilayah>)

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa langkah yang dapat diperkuat antara lain:

- 1) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu.⁹⁰
- 2) Memperbaiki mekanisme investigasi agar lebih mampu mengungkap fakta pelanggaran.⁹¹
- 3) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait dalam menangani dugaan politik uang dan kampanye hitam.⁹²

Dengan pengawasan yang lebih ketat, efektivitas kebijakan pengawasan Pemilu dapat lebih ditingkatkan guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

B. Temuan Khusus dan Hasil Penelitian

Bagian ini menguraikan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu serta masyarakat pemilih mengenai berbagai isu yang terjadi dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Temuan penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: kampanye hitam dan politik uang, yang menjadi perhatian dalam proses demokrasi di daerah ini. Selain itu, analisis dalam bagian ini mencakup persepsi masyarakat terhadap kandidat, bagaimana kampanye hitam

⁹⁰.MandailingNatalRegency/Area showing 2,556 mi²
(<https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+luas+wilayah>)

⁹¹ Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

⁹² . Luas Daerah Menurut Kecamatan - Badan Pusat Statistik Kabupaten...
(<https://mandailingnatalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/luas-daerah-menurut-kecamatan.html>)

memengaruhi opini publik, serta tantangan dalam membuktikan kasus politik uang secara hukum.

1. Kampanye Hitam dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal

Dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, ia menyebutkan bahwa lembaga pengawas Pemilu sering menerima laporan dugaan kampanye hitam, tetapi setelah dilakukan investigasi, tidak ada satu pun laporan yang dapat dibuktikan dengan cukup kuat.

a. Jenis Kampanye Hitam yang Beredar di Masyarakat

Wawancara dengan 89 masyarakat pemilih mengungkapkan bahwa kampanye hitam tetap terjadi, meskipun sulit dibuktikan. Beberapa bentuk kampanye hitam yang disebutkan oleh masyarakat meliputi:

- 1) Penyebaran informasi negatif tentang calon tertentu, seperti tuduhan bahwa seorang kandidat memiliki riwayat korupsi dan tidak menjalankan kepemimpinan dengan baik.
- 2) Serangan terhadap pribadi kandidat, termasuk tuduhan bahwa calon tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik pribadi.
- 3) Manipulasi berita melalui media sosial, dengan munculnya berbagai postingan yang menampilkan berita miring tanpa bukti yang jelas.

Meskipun kampanye hitam dapat memengaruhi opini publik, sebagian masyarakat mengaku tetap memilih berdasarkan program kerja kandidat, bukan berdasarkan isu negatif yang beredar.

b. Kesulitan dalam Pembuktian Kampanye Hitam

Menurut Ketua Bawaslu, sulit untuk menindaklanjuti laporan kampanye hitam karena beberapa kendala, di antaranya:

- 1) Minimnya bukti konkret – Banyak masyarakat melaporkan dugaan kampanye hitam, tetapi mereka tidak memiliki dokumentasi atau saksi yang cukup untuk membuktikan klaim mereka.
- 2) Strategi kampanye hitam yang lebih terselubung – Pelaku kampanye hitam sering kali menggunakan informasi tidak resmi yang sulit ditelusuri ke sumbernya.
- 3) Kurangnya edukasi hukum di masyarakat – Banyak pemilih yang tidak memahami batasan hukum terkait kampanye hitam dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran dengan bukti yang valid.

Ketua Bawaslu menyebutkan bahwa meskipun kampanye hitam tetap terjadi, isu ini bukan masalah besar di Kabupaten Mandailing Natal karena tidak ada satu pun kasus yang dapat dibuktikan secara hukum.

2. Politik Uang dalam Pemilu

Selain kampanye hitam, temuan dari wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang terjadi dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.

a. Dugaan Politik Uang oleh Tim Sukses Kandidat

Wawancara dengan masyarakat pemilih menunjukkan adanya praktik politik uang oleh tim sukses dari kandidat tertentu, yang dilakukan melalui beberapa cara:

- b. Pemberian uang tunai kepada pemilih, sebagai imbalan agar memilih kandidat yang bersangkutan.
- c. Pemberian barang atau fasilitas, seperti sembako atau bantuan ekonomi dalam bentuk lain, yang diberikan dengan syarat bahwa penerima harus mendukung kandidat tersebut.
- d. Janjian politik, di mana pemilih dijanjikan keuntungan tertentu jika kandidat berhasil memenangkan Pemilu.

Dari 89 orang yang diwawancarai, banyak di antaranya mengaku mengetahui adanya politik uang dalam Pemilu, tetapi sebagian tetap memilih berdasarkan preferensi pribadi, bukan karena uang yang diberikan.

a. Reaksi Masyarakat terhadap Politik Uang

Dalam wawancara, masyarakat memberikan beragam respons terhadap praktik politik uang:

- 1) Sebagian masyarakat menerima uang tersebut tetapi tetap memilih sesuai hati nurani, karena mereka merasa politik uang adalah hal yang wajar dalam Pemilu.
- 2) Sebagian masyarakat mengecam praktik ini, dengan alasan bahwa politik uang dapat merusak demokrasi dan menyebabkan kepemimpinan yang tidak kompeten.
- 3) Sebagian masyarakat tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti, sehingga mereka memilih diam daripada melaporkan dugaan pelanggaran.

Meskipun ada kesadaran tentang dampak negatif politik uang, banyak masyarakat yang tidak berani melaporkan kasus ini karena sulitnya pembuktian dan potensi ancaman sosial bagi pelapor.

a. Kesulitan dalam Membuktikan Politik Uang

Seperti halnya kampanye hitam, politik uang juga sulit dibuktikan secara hukum, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Menurut Ketua Bawaslu, beberapa kendala utama dalam pembuktian politik uang adalah:

- 1) Minimnya saksi yang bersedia memberikan kesaksian – Banyak masyarakat yang mengetahui praktik politik uang tetapi enggan melapor karena takut akan konsekuensi sosial.
- 2) Kurangnya dokumentasi transaksi – Politik uang sering kali dilakukan secara informal, sehingga sulit untuk melacak transaksi dan menghubungkannya dengan kandidat tertentu.
- 3) Keterbatasan regulasi dalam menangani kasus politik uang Dalam beberapa kasus, uang diberikan secara tidak langsung melalui pihak ketiga, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terkait dengan Pemilu.

b. Dampak Kampanye Hitam dan Politik Uang terhadap Demokrasi

Temuan wawancara menunjukkan bahwa kampanye hitam dan politik uang memiliki dampak negatif terhadap proses demokrasi di Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

- 1) Manipulasi opini publik – Kampanye hitam dapat menciptakan kesan buruk terhadap kandidat tertentu, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu – Masyarakat yang melihat adanya politik uang merasa bahwa Pemilu tidak berjalan secara transparan.
- 3) Pencemaran nama baik kandidat – Kampanye hitam dapat menyebabkan polarisasi politik dan perpecahan sosial di antara pendukung calon yang bersaing.
- 4) Peluang bagi pemimpin yang tidak kompeten untuk menang – Jika politik uang terus terjadi, ada kemungkinan bahwa pemimpin yang dipilih bukan berdasarkan kapasitas dan program kerja, tetapi karena faktor finansial semata.

3. Sanksi terhadap Pelaku Kampanye Hitam dan Politik Uang

Menurut Ketua Bawaslu, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku kampanye hitam maupun politik uang karena tidak ada bukti cukup kuat untuk menindaklanjutinya secara hukum. Dalam regulasi Pemilu, sanksi terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang dapat mencakup:

- c. Teguran resmi bagi pelaku yang terbukti melakukan kampanye hitam.
- d. Diskualifikasi kandidat, jika terbukti secara sah bahwa mereka melakukan politik uang.

- e. Sanksi pidana, jika politik uang melibatkan jumlah besar dan memiliki dampak signifikan terhadap hasil Pemilu.

Namun, karena kurangnya bukti dalam setiap laporan yang masuk, tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Hitam dan Politik Uang dalam Pemilu

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, Pemilu dapat dianggap sebagai bagian dari sistem politik Islam yang bertujuan untuk memilih pemimpin berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah bagi umat. Islam memberikan panduan mengenai bagaimana kepemimpinan harus dijalankan serta bagaimana pemilih seharusnya menentukan pilihannya dengan bertanggung jawab.

a. Politik Uang Sebagai Bentuk Suap

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

b. Larangan Fitnah Dan Penyebaran Nama Baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Setelah Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, ayat ini menjelaskan tuntunan agar persaudaraan itu tetap terjaga. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum, yakni kelompok pria yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan

yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk buruk oleh orang yang kamu panggil itu sehingga menyakiti hatinya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah iman. Yakni seburuk-buruk panggilan kepada orang-orang mukmin adalah bila mereka disebut orang-orang fasik sesudah mereka dahulu disebut sebagai golongan yang beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, setelah melakukan kefasikan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim kepada diri sendiri dan karena perbuatannya itu maka Allah menimpakan hukuman atasnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan mencemarkan nama baik seseorang tanpa dasar yang jelas, termasuk dalam politik. Oleh karena itu, kampanye hitam merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan harus dihindari dalam Pemilu.

c. Keadilan dan Amanah Sebagai Prinsip Memilih Pemimpin

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

d. Politik Uang

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan penyuaipan dan yang menerima suap,” (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).⁹³

5. Prinsip Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi standar tertentu yang mencerminkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)⁹⁴

⁹³. Sumber: <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j> Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)

⁹⁴ . Sumber: <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j> Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan amanah dan keadilan, bukan karena kepentingan pribadi atau politik uang. Dalam konteks Pemilu, masyarakat seharusnya memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas dan peduli terhadap rakyat, bukan karena iming-iming materi.

6. Larangan Kampanye Hitam dalam Islam

Kampanye hitam, yang sering kali berisi fitnah, manipulasi informasi, dan pencemaran nama baik, bertentangan dengan akhlak politik Islam.

. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari & Muslim)

Dalam konteks Pemilu, menyebarkan fitnah terhadap lawan politik adalah tindakan yang merusak nilai kejujuran dan kebenaran yang seharusnya menjadi dasar demokrasi. Islam mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih belum berjalan secara efektif. Kampanye hitam masih ditemukan terutama melalui media sosial, namun tidak ada satupun pelanggaran yang berhasil ditindak secara hukum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya alat bukti, tidak adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan. Masyarakat cenderung pasif dan kurang memahami cara melapor, serta merasa ragu atau takut untuk terlibat langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penerapan larangan kampanye hitam antara lain rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, budaya politik uang yang sudah dianggap lumrah, serta kurangnya kesadaran hukum. Politik uang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat sehingga mengabaikan pentingnya pemilu yang bersih. Selain itu, keterbatasan sumber daya di internal Bawaslu juga menjadi kendala dalam menjangkau dan menindak setiap pelanggaran, terutama yang terjadi secara daring.

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sejatinya telah menyediakan mekanisme pelaporan dan terbuka terhadap aduan masyarakat. Namun, dari

seluruh laporan yang masuk, tidak ada satu pun yang dapat diproses lebih lanjut karena syarat formil dan materil tidak terpenuhi. Proses pelaporan hanya sampai pada tahap verifikasi awal dan tidak dilanjutkan ke tahap penindakan. Dengan demikian, penerapan larangan kampanye hitam belum dapat berjalan secara optimal karena belum adanya sinergi antara masyarakat sebagai pelapor dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan integritas Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal:

Saran untuk Bawaslu dan Penyelenggara Pemilu

1. Memperkuat mekanisme investigasi kampanye hitam dan politik uang, dengan pendekatan yang lebih sistematis agar kasus dapat dibuktikan secara hukum.
2. Meningkatkan transparansi dalam penanganan laporan Pemilu, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap lembaga pengawas.
3. Memanfaatkan teknologi dalam pelaporan pelanggaran, seperti aplikasi pengaduan online yang memungkinkan masyarakat memberikan informasi secara lebih cepat dan akurat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, agar kasus politik uang dapat ditindaklanjuti lebih efektif dan pelaku benar-benar mendapatkan sanksi yang sesuai.

Saran untuk Masyarakat dan Pemilih

1. Meningkatkan kesadaran politik, agar pemilih lebih memilih kandidat berdasarkan program kerja dan bukan karena faktor manipulasi kampanye hitam atau politik uang.
2. Berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu, dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.
3. Tidak menerima politik uang, karena tindakan ini dapat merusak demokrasi dan menyebabkan pemimpin yang tidak kompeten terpilih.

Saran untuk Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

1. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi dalam mencegah politik uang, agar ada rekomendasi kebijakan yang lebih konkret.
2. Mengembangkan studi tentang strategi kampanye yang lebih etis dan transparan, sehingga Pemilu bisa menjadi sarana pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat.
3. Menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah sebagai landasan dalam membangun sistem politik yang lebih beretika, terutama bagi masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan dalam kehidupan politik.

C. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal berjalan demokratis, masalah kampanye hitam dan politik uang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Bawaslu telah berupaya mengawasi setiap tahapan Pemilu, tetapi masih ada tantangan dalam membuktikan kasus pelanggaran. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, politik harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah, sehingga kampanye hitam dan politik uang harus dihindari demi terciptanya Pemilu yang lebih bersih. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan edukasi politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi kunci utama dalam membangun demokrasi yang lebih sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari dan Muslim. (t.t.). Shahih al-Jami'. Kairo: Darul Fikr.

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 188. Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 11. Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 58.

Andrian Tanzani cs. (2022). "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam di Media Elektronik", *Journal Evidence of Law*, Vol. 1, No. 3, hlm. 45-48. Jakarta: Universitas Pakuan.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2020). *Studi Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Laporan Tahunan Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal: BPS.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2020). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon.

Creswell, J. W. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Daniel Kaufmann & Pedro Vicente. (2021). *Kajian Politik Uang dan Dampaknya terhadap Demokrasi*. New York: World Bank Press.

Devi Ramadhani. (2021). *Penerapan Sanksi Terhadap Kampanye Hitam Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017: Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dini Allifa, dkk. (2024). "Ancaman Disinformasi Terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 3.

Fadia Mufliha dan Dejahave Al Jannah. (2023). "Sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 3.

Fajar Nurhaliza. (2020). Peran Panwaslu dalam Menegakkan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Irman Puansah dan Natalia Parapat. (2024). "Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 8, No. 3.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. (2024). Laporan Pemilu Serentak 2024. Mandailing Natal: KPU.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Regulasi Pemilu dan Pengawasan oleh Bawaslu. Diakses dari kpu.go.id.

Kesbangpol Kabupaten Mandailing Natal. (2024). Struktur Politik Kabupaten Mandailing Natal. Diakses dari kesbangpol-madina.go.id.

McNair, B. (2021). *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge.

Muhammad Syauqon Adhim, dkk. (2023). "Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum." Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 2.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. (2024). Sejarah dan Kondisi Geografis Kabupaten Mandailing Natal. Diakses dari madina.go.id.

Rendi Pratama. (2022). Efektivitas Larangan Kampanye Hitam Berdasarkan Perspektif Pemilih di Kabupaten Langkat. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Reza Syah Pahlevi, dkk. (2024). "Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Banten." Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1.

Siti Aisyah Lubis. (2023). Dampak Politik Uang terhadap Pelaksanaan Larangan Kampanye Hitam di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal. (1998). Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (2017). Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Yin, R. K. (2020). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles: Sage



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1265 /Un. 28/D/PP.00.9/2025
Lamp : -
Perihal : **Revisi Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth. Bapak/Ibu :

Agustus 2025

1. **Dr. Ahmatnizar, M.Ag**

2. **Hendra Gunawan, M.A**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DINA RACHEL RAMADANI

NIM : 2110300025

Sem/T. A : VII

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Efektifitas Larangan Kampanye Hitam Dipanyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A

NIP. 198712052020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 289 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Maret 2025

Yth, Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

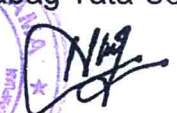
Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dina Rachel Ramadani
NIM : 2110300025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan
Kab. Mandailing Natal
No Telpn/HP : 081274262476

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Penerapan Pasal 280 Tentang Kampanye Hitam Berdasarkan Undang – undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution / Jalan STAIN Madina,

Panyabungan Telepon (0636) 8001623

Email: bawaslumadina.18@gmail.com

Nomor : 0001 / KP.03.06/K.SU-11/03/2025

Lamp : -----

Hal : Jawaban.

Panyabungan, 17 Maret 2025

Kepada Yth;

Kabag Tata Usaha UIN-SYAHADA Kota Padang Sidempuan.

Di-----

Tempat.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-2899/Un.28/D.4a/tl.00/03/2025, Prihal
Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi atas nama;

Nama : Dina Rachel Ramadani

NIM : 21103000025

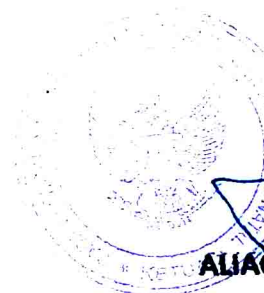
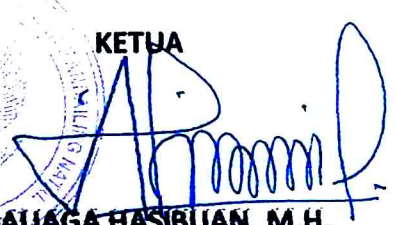
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Alamat : Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal

No Telepon : 081274262476

Berkaitan dengan hal tersebut, dipersilahkan kepada Sdr. Tersebut diatas untuk meminta informasi sesuai yang dibutuhkan sepanjang informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA

ALIAGA HASIBUAN, M.H.